

PENETAPAN - CALON TERPILIH – PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts. 062/KPU-BLK/VIII/2010, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Putaran Kedua, tanggal 25 Agustus 2010. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Maka perlu menetapkan hasil penghitungan suara dimaksud dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Kepres No 54 Tahun 2003; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No 57 Tahun 2009; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2010; PKPU No 16 Tahun 2010.
 - Dalam keputusan Komisi ini diatur Tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2010.